

**FUNGSI HUKUM DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP  
PERBUATAN PIDANA MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (Analisis Terhadap  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 Perubahan atas  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008  
Tentang Pendanaan Pendidikan)**

Oleh : Rini Hartati  
Dr. Firman Adi Chandra,SE., SH., MH.

**ABSTRAK**

Pengendalian terhadap pelaksanaan pendanaan pendidikan baik di lembaga pengelola, lembaga penyelenggara, maupun satuan pendidikan menjadi kewajiban masing-masing pimpinan organisasi tersebut. Jadi pengendalian pendanaan pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan oleh menteri/unsur pimpinan dijenjang di bawahnya. Apabila setiap akhir bulan menteri melakukan rapat koordinasi untuk meminta laporan pelaksanaan anggaran dari unit di bawahnya, itu merupakan salah satu kegiatan pengendalian yang dilakukan di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengendalian di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten dilakukan oleh Kepala Dinas masing-masing. Dalam hal pengendalian pendanaan, setidaknya dilakukan melalui pengendalian personel pengelolanya, penggunaan pendanaannya, dan sistem akuntansinya. Personel pengelola dana pendidikan harus dipisahkan; petugas yang mengambil keputusan tentang penggunaan dana pendidikan (pejabat pembuat komitmen), yang memegang keuangan (bendahara pemegang uang), dan yang menyelenggarakan administrasi keuangannya (bendahara pencatatan uang). Secara legal formal permasalahan yang berkaitan dengan Pendanaan Pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan yang sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022. Persoalannya adalah aturan normatif yang khusus mengatur tindak pidana pendidikan kurang dirumuskan secara terinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan yang sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tersebut. Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Perbuatan Pidana Merugikan Keuangan Negara untuk dapat menjerat bagi para pelaku kejahatan pelaksanaan penyediaan Pendanaan Pendidikan sama sekali tidak diatur didalamnya. Dampaknya adalah banyaknya kasus tindak pidana pendidikan yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas, ngambang, kabur bahkan terkesan ditutup-tutupi. Dari uraian penjelasan tentang latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut: Bagaimana kedudukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan. Bagaimana fungsi Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Perbuatan Pidana Merugikan Keuangan Negara sebagai upaya hukum pencegahan terjadinya perbuatan pidana yang dapat dilakukan? Bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

**Kata Kunci : Pengendalian, Pengawasan, Dana Pendidikan, Keuangan Negara.**

**LEGAL FUNCTIONS IN CONTROL AND SUPERVISION OF CRIMINAL  
ACTIONS HARMING STATE FINANCE (Analysis of Government Regulation of the  
Republic of Indonesia Number 18 of 2022 Amendment to Government Regulation of the  
Republic of Indonesia Number 48 of 2008 concerning Education Funding)**

By : Rini Hartati  
Dr. Firman Adi Chandra,SE., SH., MH.

**ABSTRACT**

Control over the implementation of education funding both in management institutions, organizing institutions, and educational units is the responsibility of each leader of the organization. So the control of education funding in the Ministry of Education and Culture is carried out by the ministers/leading elements at the levels below them. If at the end of each month the minister holds a coordination meeting to request a budget implementation report from the unit under him, it is one of the control activities carried out at the level of the Ministry of Education and Culture. Control at the Provincial/District Education Office level is carried out by the respective Heads of Service. In terms of funding control, at least it is done through controlling the management personnel, the use of funding, and the accounting system. Education fund management personnel should be separated; the officer who makes decisions on the use of education funds (commitment-making officer), who holds the finance (treasury of the money holder), and who carries out the financial administration (treasurer of money records). Legally, formally, problems related to Education Funding cannot be separated from the existence of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 48 of 2008 concerning Education Funding which has been amended by Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of 2022. The problem is that the normative rules that specifically regulate criminal acts of education are not formulated in detail in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 48 of 2008 concerning Education Funding which has been amended by the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of 2022. Control and supervision of criminal acts that harm state finances in order to be able to ensnare criminals for the implementation of providing education funding is not regulated in it at all. The impact is that there are many cases of criminal acts of education that cannot be completely resolved, floating, running away and even seeming to be covered up. From the description of the explanation of the background of the problem above, the problems can be identified as follows: What is the position of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of 2022 Amendment to Government Regulation of the Republic of Indonesia 48 of 2008 concerning Education Funding in the implementation of Education. What is the function of Control and Supervision of Criminal Acts Harming State Finances as a legal effort to prevent criminal acts that can be carried out? The form of research used is a form of normative juridical legal research, which is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side.

**Keywords: Control, Supervision, Education Fund, State Finance.**

## A. PENDAHULUAN

Tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan manusia modern secara implisit terdapat dalam arah pembangunan jangka panjang (PJP) tahun 2005-2025 yang meliputi :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu.
5. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan pada kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan Internasional.<sup>1</sup>

Mengingat pada ketentuan pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan dalam Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, selanjutnya diterjemahkan lebih jauh dalam peraturan sistem pendidikan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49 Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara eksplisit memastikan kembali bahwa mandat pendanaan Pendidikan dalam pasal 31 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terlaksana oleh pemerintah dan pemerintah Daerah. Pendanaan pendidikan dimaksud merupakan upaya negara dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam bagian Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>2</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pasal 64 bahwa perencanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah harus sejalan dengan:

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025*, Bandung-2007, hal. 89

<sup>2</sup> *Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 18 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008, Lembaran Negara Replubik Indonesia tahun 2022 nomor 6793.*

- a. Rencana pembangunan jangka panjang.
- b. Rencana pembangunan Jangka menengah.
- c. Rencana kerja pemerintah
- d. Rencana strategis pendidikan nasional.

Sedangkan menurut pasal 65 perencanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah harus jalan dengan:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang.
- b. Rencana pembangunan Jangka menengah.
- c. Rencana kerja pemerintah
- d. Rencana strategis pendidikan nasional.

e. Rencana srategis daerah.

Sedangkan menurut pasal 67 perencanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah harus jalan dengan:

- (1) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh pemerintah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian / lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana tahunan Penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh pemerintah daerah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh satuan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut pasal 74 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan:

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut pasal 75 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan:

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.
- (3) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut pasal 76 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan:

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut pasal 77 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan:

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut pasal 78 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan:

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut pasal 79 tentang pertanggung jawaban:

- (1) Dana pendidikan pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.
- (2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan

anggaran dasar serta anggaran rumah tangga Penyelenggaraan atau satuan pendidikan yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia kurikulum telah diganti dengan kurikulum baru ditetapkan sejak tahun 2014 yaitu kurikulum 2013 (K-13) perbaikan kurikulum dilakukan untuk menjawab tantangan jaman yang terus berubah agar peserta didik mampu bersaing di masa depan perubahan kurikulum adalah kurikulum sebelumnya dianggap memberatkan peserta didik. Terlalu banyak materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta. Perubahan kurikulum ini memberi keleluasaan terhadap guru membuat kurikulum secara mandiri untuk masing masing sekolah ternyata tidak berjalan mulus penyesuaian kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi KBK yang pernah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada penjelasan pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan. Kurikulum 2013 di persiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan, oleh karena itu kurikulum disusun untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik dalam melakukan observasi, pertanyaan, menalar dan mengkomunikasikan apa yang mereka pelajari dalam proses pembelajaran. Secara hukum perubahan kurikulum Permendikbud 58 tahun 2014 ini adalah undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam perkembangannya kurikulum 13 pun Mengalami perubahan dari Permendikbud nomor 58 tahun 2014 menjadi nomor 35 dan 37 tahun 2018, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 35 dan 37 tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan guna memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dalam pengembangan kemampuan di era digital, di masa pendidikan hendaknya mampu menambahkan dan mengintegrasikan muatan Informatika pada kompetensi dasar. Sebagaimana diketahui bahwa khusus pada masa Pandemi covid-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan khusus terkait dengan implementasi kurikulum pada semua

---

<sup>3</sup> Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Didikan lembaga ran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 91.

jenjang pendidikan, yaitu melalui keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 719 / P / 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus. Sedangkan untuk mengatasi learning loss Pada saat Pandemi covid-19 dimana proses belajar mengajar kurang maksimal dikarenakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) Maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia nomor 56 / M / 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, Yang lebih dikenal dengan kurikulum merdeka (Kumer).

Ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 pasal 3 bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Acuan utama adalah standar nasional pendidikan SNP yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Standar nasional pendidikan terdiri atas :

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar isi
- 3) Standar proses
- 4) Standar penilaian
- 5) Standar Pendidik dan tenaga pendidikan
- 6) Standar pengelolaan
- 7) Standar sarana dan rasa
- 8) Standar Pembiayaan

Ke 8 standar tersebut membentuk rangkaian input, proses dan output. Standar kompetensi lulusan merupakan output dalam rangka tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang meliputi input dan proses dijabarkan dalam betul indikator mutu.<sup>4</sup> Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan juga bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam

---

<sup>4</sup> *Menejemen berbasis sekolah, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.* Direktur sekolah menengah pertama, Direktur jenderal pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan 2020 hlm 15.

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta Peradaban bangsa yang bermartabat.

Implementasi Manajemen Merbasis Sekolah/MBS masyarakat agar mengelola sekolah merujuk kepada standar nasional pendidikan sehingga dapat terwujud pendidikan nasional yang bermutu, dalam pelaksanaan pengelolaan sekolah yang bernuansa MBS pada Era otonomi daerah hendaknya sekolah diberi kewenangan yang luas untuk melaksanakan pengembangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sekolah tidak perlu ragu untuk melaksanakan inovasi dalam rangka implementasi MBS sesuai ketentuan yang berlaku. Uraian pelaksanaan MBS di sini dengan mengacu pada substansi delapan standar nasional pendidikan yang sudah ditetapkan sekolah dapat mengembangkan program program dalam rangka pencapaian Pemenuhan standar sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab. Karena itu setiap sekolah bisa dan harus mampu mengembangkan program lain baik yang lebih dari NSP maupun komponen komponen pendidikan lain seperti; pendidikan karakter, Literasi, Kewirausahaan, budaya, lingkungan, pendidikan berbasis keunggulan lokal, muatan lokal, Sistem Penjamin Mutu internal (SPMI) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Pelaksanaan dan pengembangan sekolah pada SNP :

1) Standar kompetensi lulusan.

Standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian Akhlaq mulia serta keterampilan untuk hidup sendiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut standar kompetensi kelulusan menurut Permendiknas nomor 20 tahun 2016 untuk SMP mencakup dimensi dan rumusan rumusan sebagai berikut dimensi sikap: memiliki perilaku yang mencerminkan sikap :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Berkarakter jujur, peduli.
- c. Bertanggung jawab.
- d. Pembelajar sejati sepanjang Hayat.
- e. Sehat Jasmani dan Rohani.

Sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa negara dan kawasan regional.

Dimensi pengetahuan:



Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, procedural dan Meta kognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan:

- a. Ilmu pengetahuan.
- b. Teknologi.
- c. Seni.
- d. Budaya.

Mampu Mengaitkan pengetahuan dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan regional.

Dimensi keterampilan:

Memiliki keterampilan berfikir dan bertindak:

- a. Kreatif.
- b. Produktif.
- c. Kritis.
- d. Mandiri.
- e. Kolaboratif.
- f. Komunikatif

## 2) Standar Isi.

Standar isi untuk satuan pendidikan mencakup materi Minima dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 21 tahun 2016 standar isi memberikan Ramburambu tentang kompetensi inti dan deskripsi kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik seperti :

- a. Muatan pendidikan agama dan budipekerti.
- b. Muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
- c. Muatan bahasa Indonesia.
- d. Muatan matematika.
- e. Muatan ilmu pengetahuan alam.
- f. Muatan ilmu pengetahuan sosial.
- g. Kekuatan bahasa Inggris/asing.
- h. Muatan seni budaya.
- i. Muatan Prakarya.
- j. Muatan pendidikan Jasmani olahraga dan kesehatan.

Setiap mata pelajaran dilaksanakan secara Holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran sama seperti halnya sama-sama pentingnya dalam menentukan kelulusan dan mempengaruhi Pemahaman dan/atau Penghayatan peserta didik. Dalam kaitannya dengan implementasi MBS, pemenuhan standar isi dapat dilaksanakan dengan mengembangkan pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kondisi sekolah, Sumber daya serta ciri khas masing-masing sekolah. Pengembangan dapat berupa penambahan jam pelajaran atau penekanan pada kearifan lokal dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendidikan dan faktor pendukung lainnya sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal.

### 3) Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan standar proses dilaksanakan atas dasar peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 22 tahun 2016, yang meliputi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil yang diperoleh, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok dan menginformasikan rencana kegiatan pelajaran pendidikan berikutnya. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan Penilaian otentik (*Outentik assesment*) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, perolehan belajar peserta yang mampu menghasilkan dampak Instruksional (*instructional effect*) pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring (*nurturant effect*) pada aspek sikap.

### 4) Standar Pendidik dan tenaga pendidikan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar Pendidik dan tenaga pendidikan yang digunakan mencakup:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah / madrasah. ,
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / madrasah.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga administrasi Sekolah.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah / madrasah.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik Kompetensi Konselor.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja pemenuhan beban Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.

Standar Pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Dalam Permnan Diknas nomor 16 tahun 2007 guru pada SMP / MTs / sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D4) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan / diampu I dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Selain kualifikasi Akademi, yang harus dimiliki oleh guru adalah empat kompetensi utama sebagai agenda pembelajaran yaitu kompetensi Pedagogi, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

5) Standar sarana dan prasarana pendidikan.

Standar sarana dan prasarana pendidikan untuk SMP dilaksanakan atas dasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana Pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan ber rekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

6) Standar pengelolaan pendidikan.

Standar pengelolaan pendidikan dilaksanakan atas dasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Permendiknas tersebut disebut bahwa standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, Kabupaten/ Kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan. Permendiknas tersebut mengatur pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi:

- a. Perencanaan.
- b. Pelaksanaan.
- c. Pengawasan Dan evaluasi.
- d. Kepemimpinan.
- e. Sistem Menejemen dan informasi.

Dalam perencanaan, Permendiknas tersebut memberikan Rambu-rambu tentang:

- a. Menetapkan visi, misi, tujuan sekolah.
- b. Rencana kerja sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), adapun bidang-bidang yang direncanakan dan dilaksanakan sekolah mencakup;
  - i. Kesiswaan.
  - ii. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
  - iii. Pendidik dan tenaga kamu jadikan.
  - iv. Sarana dan prasana.
  - v. Keuangan dan pembiayaan.
  - vi. Budaya dan lingkungan sekolah.
  - vii. Peran serta masyarakat dan kemitraan.
  - Viii. Pengembangan mutu sekolah.

7) Standar pembiayaan.

Standar pembiayaan adalah Ramburambu yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional non personal satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada pasal 3 ayat 2 PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, jenis biaya yang diperlukan oleh setiap satuan pendidikan untuk melaksanakan seluruh kegiatannya baik akademik maupun non akademik adalah:

- a. Biaya investasi, terdiri dari biaya investasi lahan penyidikan, dan biaya investasi selain lahan pendidikan.
- b. Biaya operasi, terdiri dari biaya personalia dan biaya non personalia.
- c. Bantuan biaya pendidikan.
- d. Biasiswa.

Sumber dana yang dapat dihimpun oleh satuan pendidikan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 PP nomor 48 tahun 2008 adalah Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat. Adapun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas meliputi:

- a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
- b. Peserta didik orang tua atau wali peserta didik dan pihak lain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

#### 8) Standar penilaian.

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan memberikan Rambu-rambu bagi Kepala Sekolah, Guru atau penyelenggara pendidikan tentang:

- a. Lingkup penilaian.
- b. Tujuan penilaian.
- c. Prinsip penilaian.
- d. Bentuk penilaian.
- e. Mekanisme penilaian.
- f. Prosedur penelitian.
- g. Instrumen penelitian

Sedangkan penilaian pendidikan terdiri atas :

- a. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik.
- b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan.
- c. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Penilaian hasil belajar peserta didik meliputi aspek:

- a. Sikap.
- b. Pengetahuan.
- c. Keterampilan.

Penilaian hasil belajar oleh Pendidik bertujuan untuk memantau dan Mengevaluasi proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.<sup>5</sup>

Dalam kerangka manajemen pendidikan berbasis sekolah (*School Based Management*)<sup>6</sup> pengendalian internal sekolah/madrasah dapat dilakukan secara internal oleh kepala sekolah/madrasah sendiri dan secara eksternal oleh komite sekolah, yayasan/pesantren, pengawas, dan kantor dinas pendidikan atau Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang mengelola bidang pendidikan. Sasaran pengendalian terhadap pelaksanaan program pengembangan lembaga dan satuan pendidikan, setidaknya mencakup:

1. Progres dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai indikator keberhasilan.
2. Penanggungjawab dan pelaksanaan kegiatan.
3. Dukungan sarana, prasarana, dan sistem dukungan lainnya yang diperlukan.
4. Dana yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Pengendalian<sup>7</sup> terhadap penggunaan dana pendidikan pada lembaga pengelola pendidikan dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada lembaga pengelola dan penyelenggaran pendidikan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) pada satuan pendidikan serta Rekapitulasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan, yang menyangkut :

---

<sup>5</sup> *Ibid* , hlm 138

<sup>6</sup> Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*,. Grasindo, Jakarta-2003, hlm.1.

<sup>7</sup> B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, PT. Rineka Cipta, Edisi Revisi, Jakarta-2004, hlm.195.

1. Jenis anggaran (belanja rutin atau belanja investasi).
2. Kategori peruntukan (belanja barang, gaji dan honorarium, belanja habis pakai, dan belanja lain-lain).
3. Plafon maksimal yang boleh dilakukan (pagu yang ditetapkan untuk setiap kegiatan/program).
4. Cara pembelanjannya (swa-kelola atau kontrak).

Ada 4 siklus yang harus dilalui, Dalam setiap sistem pengendalian program di lembaga dan satuan pendidikan yaitu:

1. Merumuskan standar kinerja setiap orang.
2. Mengukur kinerja.
3. Membandingkan kinerja seseorang dengan standar yang ditetapkan dan menetapkan penyimpangannya.
4. Melakukan perbaikan.

Siklus Pertama Pengendalian Keuangan Pendidikan yaitu merumuskan standar kinerja. Bagi Setiap orang di lembaga: penyelenggara, dan pengelola, satuan pendidikan harus ditetapkan standar dan motivasi kinerjanya masing-masing dan standar ini digunakan sebagai kriteria melihat kinerjanya. Standar itu meliputi seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya baik dalam melaksanakan kegiatan, memenuhi ketentuan dan peraturan, serta peran sosial yang harus dilakukan. Standar ini disusun bersama dengan staf yang bersangkutan sehingga didukung dengan komitmen yang tinggi untuk dicapai. Siklus kedua Pengendalian Keuangan Pendidikan yaitu mengukur tingkat pencapaian kinerja. Mengukur tingkat pencapaian kinerja berdasar data yang dapat diperoleh dari tingkat kehadiran, laporan, produk kerja yang dihasilkan, dan dari pengamatan sehari-hari. Selanjutnya dilakukan studi perbandingan hasil pengukuran kinerja dengan standar yang telah dibuat, sehingga diperoleh besaran tingkat penyimpangan yang terjadi, Sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, Yang mengatakan bahwa guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berkewajiban melaksanakan beban kerja sebanyak 40 (empat puluh) jam per 1(satu) minggu di satuan administrasi pangkalan, yang terjadi sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.

Cara Mengukur Tingkat Pencapaian Kinerja diperuntukan sebagai upaya Pengendalian Keuangan Pendidikan. Pada konteks pengendalian pengelolaan dana

pendidikan, kinerjanya dapat diukur dari beberapa indikator kinerja pengelolaan keuangan seperti:<sup>8</sup>

1. Kesehatan pelaksanaan anggaran (perbandingan antara uang muka yang diambil dengan yang dibelanjakan, dalam buku kas).
2. Tertib administrasi anggaran (antara yang dilakukan dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam tata administrasi pelaksanaan anggaran).
3. Disiplin anggaran (antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan).
4. Daya serap anggaran (perbandingan antara yang dibelanjakan dengan yang direncanakan).
5. Taat azas dan hukum dalam pengelolaan anggaran (tingkat kepatuhan dan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran).
6. Tingkat efektivitas (membandingkan manfaat sasaran yang direncanakan dengan sasaran yang diperoleh).

Siklus yang terakhir dalam Pengendalian Keuangan Pendidikan<sup>9</sup> yaitu melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi. Koreksi ini dilakukan melalui dialog dengan staf dan diarahkan untuk memperbaiki sistem kerjanya agar standar yang telah direncanakan akan dapat dicapai. Misalnya:

1. Koreksi dalam hal kesehatan pelaksanaan anggaran, dilakukan dengan mengendalikan arus kas uang muka agar seimbang dengan yang dibelanjakan sehingga buku kas seimbang atau sebaliknya.
2. Koreksi terhadap tertib administrasi anggaran, dilakukan dengan memperbaiki sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.
3. Koreksi terhadap disiplin anggaran, dilakukan dengan mendorong kegiatan yang pelaksanaannya terlambat sehingga mempengaruhi keterlambatan dalam pembelanjaan dananya.
4. Koreksi daya serap anggaran, dilakukan dengan mencari sebab-sebabnya dan mendorong percepatan dengan memberikan fasilitas dukungan legal dan administrasinya, termasuk kelambatan dalam pengambilan keputusan.
5. Koreksi taat azas dan hukum dalam pengelolaan anggaran, dilakukan dengan teguran dan bimbingan perbaikannya.

---

<sup>8</sup> Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta-2004, hlm.54.

<sup>9</sup> Maria Dominika Niron, *Pengendalian/Pengawasan Keuangan Pendidikan*, Buku Ajar, FIP Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta-2012, hlm.76.



6. Koreksi tingkat efektivitas, dilakukan dengan meluruskan kembali penggunaan dana sesuai dengan sasaran yang direncanakan.

Dalam sistem ini, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yang berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan. Berdasarkan prinsip pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran ini, ada pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan administratif (*ordonnateur*) dan pemegang fungsi pembayaran (*comptable*).

Dampak adanya pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan administratif (*ordonnateur*) dan pemegang fungsi pembayaran (*comptable*). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggungjawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Pejabat lain sebagaimana dimaksud meliputi pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah menteri/pimpinan lembaga, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah Menteri Keuangan, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden. Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah pimpinan lembaga negara, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa: Sanksi bagi pelanggaran hukum di bidang keuangan negara (Pasal 59 Undang-Undang No.1/2004)

1. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
3. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Sistem pelaporan kerugian negara (Pasal 60 Undang-Undang No. 1/2004):

1. Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.
2. Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
3. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/ pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Sistem pelaporan kerugian negara di daerah (Pasal 61-65 Undang-Undang No. 1/2004):

1. Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/ walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
2. Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
3. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan

segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

4. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
6. Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Sistem pengendalian program yang komprehensif dilakukan dengan pendekatan sekaligus, yaitu melalui pengendalian dini dan umpan balik. Pengendalian dini dilakukan sebelum program penganggaran dilaksanakan dengan cara menetapkan kebijakan, peraturan, tata tertib, dan berbagai keputusan yang mempunyai ketetapan hukum mengikat bagi semua personel di lembaga dan satuan pendidikan. Panduan-panduan tentang pengelolaan dana pendidikan yang ditetapkan oleh kepala lembaga atau satuan pendidikan merupakan salah satu instrumen pengendalian dini.

Pengendalian Merupakan proses yang mengarahkan setiap orang dalam suatu organisasi agar melakukan kegiatan yang tertuju untuk menjamin agar program pengembangan dan program pendidikan dilakukan sesuai dengan rencana sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif. Dalam hal pendanaan pendidikan, pengendalian ditujukan untuk mobilisasi dan mengarahkan agar setiap orang dalam organisasi pengelola pendanaan pendidikan sesuai dengan rencana yang penggalan sumber-sumbernya maupun rencana penggunaannya. Pengendalian merupakan bagian dari Menejemen pendidikan. Oleh karena itu pengendalian terhadap pelaksanaan pendanaan pendidikan baik di lembaga pengelola, lembaga penyelenggara, maupun satuan pendidikan menjadi kewajiban masing-masing pimpinan organisasi tersebut jadi pengendalian pendidikan di Departemen Pendidikan Nasional dilakukan oleh Menteri Dan unsur pimpinan di jenjang di bawahnya. Kegiatan pengelolaan keuangan pendidikan apabila setiap akhir bulan menteri melakukan rapat koordinasi untuk minta laporan pelaksanaan anggaran dari unit dibawahnya itu, merupakan salah satu kegiatan pengendalian yang dilakukan di tingkat

---

<sup>10</sup> *Undang undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, lembar negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 5.*

departemen pendidikan nasional. Pengendalian di tingkat dinas perikanan provinsi atau kabupaten dilakukan oleh kepala dinas masing masing. Dalam kerangka manajemen pendidikan berbasis sekolah (School based management ) pengendalian interen internal sekolah/madrasah dapat dilakukan secara internal oleh kepala sekolah/madrasah sendiri dan secara eksternal oleh komite sekolah yayasan/pesantren Pengawas/Staf Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang merupakan perwakilan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Departemen Agama Kabupaten/Kota yang mengelola bidang pendidikan.

Sasaran pengendalian terhadap pelaksanaan program pengembangan lembaga dan satuan pendidikan setidaknya mencakup proses dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai indikator keberhasilan. Progres dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian indikator keberhasilan. Penanggungjawab dan pelaksanaan kegiatan. Dukungan sarana, prasarana, dan sistem dukungan lainnya yang diperlukan. Dana yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Dalam hal pengendalian pendanaan, setidaknya dilakukan melalui pengendalian personal pengelolaan, penggunaan pendanaannya, dan sistem Akutansinya. Persoalan pengelolaan dana pendidikan harus dipisahkan: petugas yang mengambil keputusan tentang penggunaan dana pendidikan (pejabat pembuat komitmen), Yang memegang keuangan (bendahara pemegang uang), dan yang menyelenggarakan administrasi keuangan (bendahara pencatat uang).

Pengendalian terhadap penggunaan dana pendidikan pada lembaga pengelolaan pendidikan dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Kerja Anggaran/RKA pada lembaga pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan RAPBS pada Satuan pendidikan yang sudah di persiapkan pada tahap perencanaan, yang menyangkut:

1. Jenis anggaran (belanja rutin atau belanja investasi)
2. Katagori peruntukan (belanja barang, Gaji dan honor Terarium, belanja habis pakai, dan belanja lain lain).
3. Patform Maxima yang boleh dilakukan (pagu yang ditetapkan untuk setiap kegiatan / program).
4. Cara pembelajarannya Tunai, SI / Standing Intruction dan simplah.

Pada saat rencana program dan anggaran dilaksanakan oleh kepala lembaga atau satuan pendidikan dalam bentuk observasi langsung terhadap pelaksanaan program dan anggaran sehari-hari. Pemeriksaan terhadap Rencana Program Pembelajaran (RPP), kunjungan kelas terhadap guru mengajar, pemeriksaan buku kas, meneliti kebersihan kamar kecil, mengecek presensi, dan mengawasi pekerjaan staf merupakan pengendalian program.

Pengendalian umpan balik adalah pengendalian yang dilakukan setelah evaluasi terhadap kinerja dilakukan dan memperoleh hasilnya, serta umpan balik perbaikannya disampaikan kepada yang bersangkutan. Faktor penting dalam penyampaian umpan balik ini adalah ketepatan waktu. Umpan balik yang terlambat tidak dapat memberikan perbaikan yang memadai atau bahkan dapat menimbulkan persoalan lain yang lebih serius. Sebagai mitra kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah juga mempunyai tugas melakukan pengendalian terhadap kepala satuan pendidikan dalam rangka melaksanakan fungsi kontrolnya, yaitu :<sup>11</sup>

1. Pengendalian dilakukan terhadap pelaksanaan program-program pengembangan yang bersifat non-akademis.
2. Pengendalian dilakukan melalui pertemuan bersama antara komite sekolah/madrasah dengan kepala satuan pendidikan yang biasanya dilakukan secara berkala.
3. Pengendalian dilakukan berdasar;
  - a) Laporan semesteran dan tahunan kepala sekolah/madrasah.
  - b) Termasuk pelaksanaan pengaggarannya.
  - c) Membahas rencana program pengembangan.
  - d) Program pendidikan tahunan dan jangka panjang.
  - e) Program pendidikan jangka panjang.

Pendekatan yang digunakan pada sistem pengendalian keuangan Negara dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, secara nasional merupakan sistem pengendalian keuangan yang berasal dari dana pemerintah dianut sistem pengendalian intern yang menyeluruh dengan ketetapan Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

---

<sup>11</sup> Maria Dominika Niron, *Op.Cit*, hlm.79.

Secara legal formal permasalahan yang berkaitan dengan Pendanaan Pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Persoalannya adalah aturan normatif yang khusus mengatur tindak pidana pendidikan kurang dirumuskan secara terinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan tersebut. Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Perbuatan Pidana Merugikan Keuangan Negara untuk dapat menjerat bagi para pelaku kejahatan pelaksanaan penyediaan Pendanaan Pendidikan sama sekali tidak diatur didalamnya. Dampaknya adalah banyaknya kasus tindak pidana pendidikan yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas, ngambang, kabur bahkan terkesan ditutup-tutupi. Hingga akhirnya penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih mendalam dalam sebuah penelitian yang berjudul **FUNGSI HUKUM DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERBUATAN PIDANA MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA** (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan).

## **B. PERMASALAHAN**

Dari uraian penjelasan tentang latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bagaimana fungsi hukum dalam Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Perbuatan Pidana Merugikan Keuangan Negara sebagai upaya hukum pencegahan terjadinya perbuatan pidana yang dapat dilakukan?

## C. PEMBAHASAN

### **FUNGSI HUKUM DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERBUATAN PIDANA MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan)**

#### **A. Pengendalian Terhadap Perbuatan Pidana Merugikan Keuangan Negara Di Bidang Pendidikan**

Manajemen pendidikan merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, manajemen sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, manajemen sekolah secara langsung akan mempengaruhi belajar, waktu mengajar dan proses pembelajaran.<sup>12</sup>

Pengembangan, peningkatan dan perbaikan pendidikan harus dilakukan secara holistik dan simultan, tidak boleh parsial walaupun mungkin dilakukan bertahap, perbaikan sektor kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan(PTK), fasilitas serta sarana pembelajaran, tidak akan membawa perubahan signifikan jika tidak disertai dengan perbaikan pola dan kultur manajemen yang mendukung perubahan-perubahan tersebut.

Perubahan yang terjadi pada gilirannya akan mempengaruhi tata nilai kehidupan masyarakat yang mungkin sama sekali baru dan berbeda dengan gaya nilai yang sekarang dianut masyarakat, proses perubahan kesiapan lembaga-lembaga pendidikan dan institusi sosial lainnya menjadi sangat penting, sebab masyarakat yang berada pada proses transisi kultural sangat labil pada berbagai benturan nilai dan salah satunya adalah institusi sosial dan kultural yang diharapkan dapat berperan besar dalam mengatur irama perubahan tersebut adalah lembaga pendidikan.<sup>13</sup>

Pengaruh masyarakat terhadap sekolah sebagai lembaga sosial, terasa amat kuat, dan pengaruh pula kepada para individu yang ada dalam lingkungan sekolah, lingkungan di mana sekolah berada, merupakan masyarakat yang bersifat kompleks, terdiri dari

---

<sup>12</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, Rosdakarya, Bandung-2005, hlm 21-22

<sup>13</sup> Abdul Rochman Sholeh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi Misi dan Aksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta-2004, hlm 129

berbagai macam tingkatan masyarakat yang saling melingkupi (*overlapping*), dan bersifat unik sebagai akibat latar belakang dimensi budaya yang beraneka ragam.<sup>14</sup>

Manajemen pendidikan nasional secara keseluruhan masih bersifat sentralistik sehingga kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Selain pemberian otonomi yang lebih besar pada sekolah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan, manajemen berbasis sekolah juga bertujuan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan semua *stake holder* pendidikan di sekolah, sehingga tercipta *sense of belonging* (rasa memiliki) dari mereka untuk mewujudkan pola baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan yang lebih demokratis, dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, maka diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan yang mampu menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas pendidikan.

Wadah tersebut adalah dibentuknya dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 044/4/2002 tanggal 2 April 2002 yang kini diperbaharui melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 75 Tahun 2016 tentang Komite dan Dewan Sekolah. Keputusan tersebut merupakan payung hukum bagi pembentukan komite sekolah di tiap satuan sekolah secara nasional.

Sebenarnya jika dilihat dari sejarah sekolah, masyarakat telah berperan penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan antara lain dengan terbentuknya persatuan orang tua wali murid atau POMG, setelah itu mengalami peningkatan dengan dimunculkannya Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) dan pada dekade yang sama dibentuk pula komite pendidikan di beberapa sekolah yang memiliki program khusus. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*community based participation*) dan manajemen berbasis sekolah (*school based management*) yang kini tidak hanya menjadi wacana tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia.<sup>15</sup>

Pelibatan warga sekolah dalam penyelenggaraan sekolah harus mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan partisipasi. Peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah akan mampu

---

<sup>14</sup> Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta-2002, hlm 331

<sup>15</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Makalah, hlm 15



menciptakan keterbukaan, kerjasama yang kuat, akuntabilitas dan demokrasi pendidikan. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dalam program dan keuangan. Kerjasama yang dimaksud adalah adanya sikap dan perbuatan lahiriah kebersamaan/ kolektif untuk meningkatkan mutu sekolah. Kerjasama sekolah yang ditunjukkan oleh hubungan antar warga sekolah yang erat hubungan sekolah dengan masyarakat dan kesadaran bersama warga sekolah merupakan hasil kolektif yang kompak cerdas dan dinamis. Akuntabilitas sekolah adalah pertanggung jawaban sekolah kepada warga sekolah, masyarakat dan pemerintah melalui pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka. Sedangkan demokrasi pendidikan adalah kebebasan yang terlembagakan melalui musyawarah mufakat dengan menghargai perbedaan hak asasi manusia serta kewajiban dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan. Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah diatur dalam suatu kelembagaan yang disebut Dengan komite sekolah. Secara resmi keberadaan komite sekolah di tunjukkan melalui peraturan menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Meskipun untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah ini memerlukan perjuangan yang tidak ringan dan membutuhkan waktu yang cukup panjang (*time consuming*), dalam pandangan Noble (1996), manajemen berbasis sekolah itu diharapkan dapat:

- (1) Meningkatkan prestasi akademik peserta didik (*academi achievement*)
- (2) Meningkatkan pertanggungjawaban (*accountability*) di antara para pengambil kebijakan.
- (3) Meningkatkan pemberdayaan (*Empowerment*) ke arah perbaikan budaya sekolah (*School culture*) dan untuk kegunaan politis (*political utility*) karena para pengambil kebijakan di masyarakat (*local players*) benar benar mengetahui apa yang diperlukan untuk menekankan sekolah. <sup>16</sup>

Adapun implementasi manajemen berbasis sekolah di Indonesia bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, Kesenambungan, dan Inisiatif

---

<sup>16</sup> *Manajemen berbasis sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Direktorat sekolah menengah pertama. Direktorat jenderal pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan pendidikan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2000 hal 52.*

sekolah dalam mengelola, pemanfaatan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.

- 2) Meningkatkan Kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolah.
- 4) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.
- 5) Meningkatkan efisiensi, relevansi dan pemerataan pendidikan di daerah di mana sekolah berada.

Era reformasi telah membawa banyak perubahan kebijakan dasar di berbagai bidang kehidupan. Lahirnya UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa konsekuensi terhadap bidang-bidang kewenangan daerah sehingga lebih otonom termasuk di dalamnya pada bidang pendidikan.<sup>17</sup> Keinginan pemerintah agar pengelolaan pendidikan di arahkan pada desentralisasi menuntut partisipasi masyarakat secara aktif untuk merealisasikan otonomi daerah. Otonomi pendidikan yang dikelola, secara terpusat harus dirubah untuk mengikuti irama yang sedang berkembang sehingga otonomi daerah sebagai kebijakan politik di tingkat makro akan memberi imbas terhadap otonomi sekolah. Kegiatan perencanaan pendidikan dan kegiatan pendidikan tidak pernah terlepas dari masyarakat sekitarnya, sebab ada hubungan saling memberi, saling mendukung dan saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dan masyarakat.<sup>18</sup>

Hal ini juga mengharapakan masyarakat agar ikut serta bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kelancaran proses pendidikan dalam lembaga, sedangkan lembaga pendidikan juga diharapkan dapat bekerjasama secara erat dengan masyarakat. Konsekuensi dari hubungan tersebut adalah mengakomodasikan aspirasi, harapan dan kebutuhan *stake holder* sekolah sehingga perlu dikembangkan suatu wadah untuk menampung dan menyalurkannya, yaitu didalam wadah komite sekolah. Perubahan sistem Manajemen pendidikan dari Sentralisasi ke desentralisasi mendorong dilakukannya

---

<sup>17</sup> Salladien, *Komite Sekolah dan Kaitannya dengan Implementasi KBK*, Makalah Seminar (7 Juli 2004). Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, Malang-2004, hlm 19

<sup>18</sup> M. Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan Sistem*, Rineka Cipta, Jakarta-1990, hlm 18

penyesuaian dari manajemen pendidikan konvensional menuju pola manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan yang lebih demokratis.

Sri Wardiah, Murniati dan Djailani melalui hasil penelitiannya mengemukakan bahwa: Beberapa hal yang penting dilakukan oleh komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, di antaranya adalah bekerja sama dengan berbagai masyarakat di sekitar sekolah dalam memperluas jaringan kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat yang berupa partisipasi masyarakat dalam pengambilan berbagai kebijakan untuk pengembangan sekolah.<sup>19</sup>

M. Misbah dalam penelitiannya mengatakan bahwa: Sebagai realisasi dari berbagai peran dan fungsi komite sekolah serta manifestasi dari system pendidikan yang demokratis, maka komite sekolah melakukan akuntabilitas public secara periodik kepada stake holder.<sup>20</sup> Erna Erviana Purnama Sari dari hasil penelitiannya mengemukakan bahwa: Pihak sekolah dan komite sekolah harus saling berkomunikasi (*communication*) baik secara langsung maupun lewat media dan saling memiliki rasa keterbukaan (*transparancy*) untuk dapat menjalankan kegiatan dan program-program sekolah secara baik.<sup>21</sup>

*Nora Silam and Hamdan Said said: The findings provide suggestions for reform of the existing SBM policy in Indonesia. It is suggested that the policy-makers who wanted to transform the education system, can construct a policy that actually became an instrument to strengthen if it is clearly stated rights and authority for each stakeholder could lead to different and more positive outcomes in the context of school committee.*<sup>22</sup>

Nora Mislam dan Hamdan Said mengatakan bahwa: disarankan untuk reformasi kebijakan SBM yang ada di Indonesia. Bahwa pembuat kebijakan yang ingin mengubah sistem pendidikan, dapat membangun kebijakan yang benar-benar

---

<sup>19</sup> Sri wardiah, Murniati dan Djailani, 2014. *Strategi Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri 1 Lhoknga*, h.17, [https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=jurnal+komite+sekolah&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=jurnal+komite+sekolah&hl=id&as_sdt=0,5) Diakses : Senin, 20 September 2020

<sup>20</sup> M. Misbah, *Peran dan Fungsi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, h.13, [https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=jurnal+komite+sekolah&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=jurnal+komite+sekolah&hl=id&as_sdt=0,5) Diakses : Senin, 20 September 2020

<sup>21</sup> Erna Avriana Purnama Sari, *Peran Komite Sekolah Dalam Mendukung Peningkatan Mutu SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta*, h.16, [https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=jurnal+komite+sekolah&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=jurnal+komite+sekolah&hl=id&as_sdt=0,5) Diakses : Senin, 20 September 2020

<sup>22</sup> <https://www.academia.edu/people/search?utf8=%E2%9C%93&q=jurnal+school+coomite> Diakses : Jumat, 20 September 2020

menjadi alat untuk memperkuat, jika jelas dinyatakan hak dan wewenang agar dapat mengarah pada hasil yang berbeda dan lebih positif dalam konteks komite sekolah.

Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, dapat dikatakan hampir semua sekolah telah memiliki komite sekolah yang mewakili masyarakat untuk mengakomodasi aspirasi, harapan dan kebutuhan stakeholder sekolah. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan salah satu misi pendidikan adalah memberdayakan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan Sekolah, maupun jalur pendidikan luar Sekolah. Komite Sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, komite sekolah turut berkontribusi dalam memanfaatkan potensi yang ada, sehingga semua potensi itu dikembangkan secara maksimal sesuai kapabilitas masing-masing.

Berdasar uraian di atas dapat dipahami bahwa lingkungan sekolah bukanlah suatu badan yang berdiri sendiri, melainkan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat luas. Karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah maka selayaknya semua unsur dan komponen tersebut melakukan kerjasama yang baik untuk memajukan kualitas pelayanan yang mengarah pada terbentuknya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah yang berkualitas.

Namun demikian, setelah kurang lebih 15 tahun berjalan, keberadaan komite sekolah di suatu lembaga pendidikan tidak selalu di fungsikan dengan baik atau tepat dalam melaksanakan peran dan fungsi sebagai mitra sekolah. Akibatnya komite sekolah hanya sebagai pelengkap struktural, komite sekolah juga hanya terlihat saat diadakannya acara-acara yang melibatkan anak muridnya, jadinya terkesan hanya sebagai tamu undangan yang menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh pihak satuan pendidikan. Laporan sekretaris

komite SMA 1 Bone, Andi Kadir terhadap ketua komite Starifuddin Matjid ke Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bone. Laporan Andi Kadir ini terkait dugaan tindak pidana pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh ketua komite sekolah dalam hal ini Syarifuddin Madjid. Dalam laporannya, Andi Kadir menyatakan bahwa Syarifuddin Madjid sebagai ketua komite sekolah melakukan pungutan kepada orang tua siswa untuk membeli komputer sebagai sarana dalam pelaksanaan UNBK tanpa sepengetahuan atau kesepakatan rapat internal anggota komite.<sup>23</sup>

Dalam kasus yang lain ketua komite SMAN 2 Cenrana (SMAN 27 Bone) dilaporkan oleh salah seorang orang tua siswa yang berinisial SU dia membeberkan adanya pungutan melalui komite sekolah dengan pembayaran senilai Rp.50 ribu perbulan, dengan total Rp.500.000 pertahun dengan batas sampai pelaksanaan ujian kenaikan kelas. Parahnya pungutan yang berkedok sumbangan untuk pagar dan gerbang sekolah ini terkesan dipaksakan "Siswa tidak diikutkan ujian jika pembayaran ini tidak lunas" kalau dilihat acuan dari Permendikbud Nomor 76 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah sudah jelas, bahwa selama tidak memberatkan siswa dan ada kesepakatan wajib dilakukan demi kelancaran pendidikan, selama itu tidak bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.<sup>24</sup>

Kasi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bogor Dodi Wiraatmaja mengatakan, Kepala SMK Generasi Mandiri itu ditahan usai pihaknya mendapat bukti kuat terkait dugaan korupsi dana BOS yang ia lakukan."Keputusan tim penyidik, berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, keterangan para saksi dan cukup barang bukti, akhirnya MK selaku Kepala SMK Generasi Mandiri mulai hari ini kami tahan," kata Dodi, Kamis (8/9/2022). Menurutnya, MK ditetapkan sebagai tersangka, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana BOS, baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat, mulai tahun anggaran 2018 hingga 2021. Dodi menerangkan bahwa MK diduga melakukan modus pengadaan pengadaan fiktif, sehingga terjadi tumpang tindih anggaran dengan menyalah gunakan dana BOS. "Modusnya pengadaan fiktif, double anggaran baik dengan sesama dana BOS maupun dana iuran orangtua yang dikumpulkan oleh komite sekolah," kata Dodi. Ia menjelaskan, Kejari Kabupaten Bogor masih mendalami kasus tersangka MK, termasuk mencari keterlibatan pihak-pihak lain.

---

<sup>23</sup> Ardy dan Irham <https://radarbone.fajar.co.id/sekretaris-polisikan-ketua-komite-sekolah-dibone/> Diakses: Senin, 20 September 2020

<sup>24</sup> Redaksi, <https://radarbone.fajar.co.id/astaga-pungutan-komite-bermunculan-di-bone/>. Diakses: Senin, 20 September 2020

Sehingga, tak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. MK terancam dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun."Pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara memang sudah diatur oleh UU tentang Pemberantasan Tipikor, namun tidak menghapus ancaman tindak pidananya," kata Dodi. [Antara]<sup>25</sup>

Sementara hasil wawancara Penulis dengan Inspektorat Kota Serang selaku Pemerintah Kota Serang yang selalu melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, tidak menemukan penyimpangan yang berarti, karena temuan dari Lembar Hasil Pemeriksaan(LHP) masih sebatas balum tertib administrasi sehingga dalam jawaban Lembar Hasil Pemeriksaan(LHP) tersebut sekolah\instansi untuk melengkapi dan membetulkan administrasi dan menindak lanjuti temuan tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dan temuan Inspektorat sebagai mana seharusnya, kemudian dilaporkannya kembali ke Inspektorat dan dibuat berita acara penyerahan dan pemenuhan Lembar Hasil Pemeriksaan(LHP) .

## **B. Pengawasan Terhadap Perbuatan Pidana Merugikan Keuangan Negara Di Bidang Pendidikan**

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan bagian dari manajemen pendidikan. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang pengertian MBS akan dibahas terlebih dahulu pengertian manajemen pendidikan. Arikunto dan Yuliana mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Direktorat jenderal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia, Menejemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang

---

<sup>25</sup> M Fikri Setiawan <https://jabar.suara.com/read/2022/09/08/202358/kepala-smk-generasi-mandiri-bogor-diciduk-karena-diduga-maling-dana-bos-rp-1-miliar> Kamis (8/9/2022). [ANTARA]

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, Aditya Media, Yogyakarta-2008, hlm 4

memberikan otonomi kepada sekolah, memberikan fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan ) dan masyarakat (orang tua peserta didik, alumni, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>27</sup> Fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluwesan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya sekolah se optimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah dengan keluwesan -keluwesan yang lebih besar diberikan kepada sekolah maka sekolah akan lebih dinamis dan tidak harus menunggu arah dari atasannya untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya, dengan cara ini sekolah akan lebih responsif dan lebih cepat dalam menanggapi segala tantangan yang dihadapi, namun demikian keluwesan-keluwesan yang dimaksud harus tetap dalam koridor kebijakan dan peraturan perundang undangan yang ada. Otonomi sekolah merupakan pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan penyempurnaan sekolah serta masyarakat atau Pemangku kepentingan yang ada. Dengan otonomi sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program program yang tentu saja lebih Tuhan dan kemampuan / potensi yang memiliki. Dengan fleksibilitas sekolah akan lebih dinamis dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal. Partisipasi masyarakat adalah penciptaan hubungan yang terbuka dan demokratis, di mana warga sekolah (guru, karyawan, peserta didik) dan masyarakat (orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan) didorong untuk melihat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan, yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini Dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan untuk partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, maka akan bersama sangkutan akan mempunyai “rasa memiliki” terhadap sekolahnya, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggung jawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk menciptakan tujuan sekolah. Singkatnya makin besar tingkat partisipasi; makin besar pula

---

<sup>27</sup> *Manajemen berbasis sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Direktorat sekolah menengah pertama. Direktorat jenderal pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan pendidikan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2000 hal 49.*

rasa memiliki, Makin besar pula rasa memiliki; makin besar pula rasa tanggung jawab dan makin besar rasa tanggung jawab; makin besar pula dedikasinya. Pelibatan warga sekolah dalam penyelenggaraan sekolah harus mempertimbangkan keahliannya, batas kewenangan dan relevansinya dengan tujuan partisipasi. Peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah akan mampu menciptakan keterbukaan, kerjasama yang kuat, akuntabilitas dan demokrasi pendidikan.

Sementara itu, Made Pidarta mengartikan manajemen pendidikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>28</sup> Pendapat yang lain menurut Tilaar dalam Sulistyorini dan Fathurrahman mendefinisikan manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan lembaga pendidikan dengan mobilisasi sumber-sumber pendidikan dan segala hal yang terkait untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.<sup>29</sup>

Sedangkan manajemen pendidikan Islam menurut Mujamil Qomar adalah suatu proses pengelolaan secara Islami terhadap lembaga pendidikan Islam dengan cara menyalurkan sumber-sumber belajar dan hal-hal yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.<sup>30</sup> Berbeda dengan Ramayulis, menurutnya manajemen pendidikan Islam sebagai proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki, baik perangkat keras maupun lunak. Pemanfaat tersebut melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>31</sup>

Menurut Sulistyorini manajemen pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: suatu proses penataan atau pengelolaan secara Islami terhadap lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia Muslim dalam menggerakkan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.<sup>32</sup>

Rohiat mendefinisikan bahwa manajemen sekolah adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah/organisasi. Adapun sumber daya yang dimiliki sekolah adalah: manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran, pengelolaan dilakukan secara sistematis dalam suatu proses yang berlangsung dalam dunia pendidikan. Tujuan

---

<sup>28</sup> Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta-2011, hlm 8

<sup>29</sup> Sulistyorini dan Muhammad Fathurrohman, *Esensi Manajemen Pendidikan Islam : Pengelolaan Lembaga untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam*, Teras, Yogyakarta-2014. Hlm 11

<sup>30</sup> Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, Erlangga, Jakarta-2008, hlm 6

<sup>31</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kalam Mulia, Jakarta-2010, hlm 261

<sup>32</sup> Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi Dan Aplikasi*, Teras, Yogyakarta-2009, hlm 13



dari pengelolaan sekolah adalah mendayagunakan sumber daya yang dimiliki secara terintegrasi dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan sekolah.<sup>33</sup>

Manajemen pendidikan di sini dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan sumber daya sekolah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap komponen sekolah. Hal itu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan peningkatan mutu sekolah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Pencapaian tujuan peningkatan mutu sekolah sangat ditentukan oleh visi, misi, dan tujuan sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada hakikatnya istilah manajemen pendidikan dan manajemen sekolah mempunyai makna dan maksud yang sama. Keduanya sulit untuk dibedakan, karena kedua istilah tersebut sering dipakai secara bergantian dalam pengertian yang sama. Apa yang menjadi bidang manajemen pendidikan adalah juga merupakan bidang manajemen sekolah. Demikian pula proses kerjanya ditempuh melalui fungsi-fungsi yang sama, yang diturunkan dari teori administrasi dan manajemen pada umumnya.

Dilihat dari asal usul peristilahan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan terjemahan langsung dari *School Based Management (SBM)*. Sedangkan secara leksikal, Nurkolis menyatakan Manajemen Berbasis Sekolah berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen merupakan proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah merupakan lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut maka MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran.<sup>34</sup> Myers dan Stonehill dalam Nurkolis mengartikan MBS adalah strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah pusat dan daerah ke sekolah-sekolah secara individual.<sup>35</sup>

Menurut E. Mulyasa: “MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah

---

<sup>33</sup> Rohiat, *Manajemen Sekolah : Teori Dasar dan Praktek*, Refika Aditama, Bandung 2008, hlm 14

<sup>34</sup> Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah : Teori, Model, dan Aplikasi*, PT Grasindo, Jakarta-2005, hlm 1

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 3

untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.<sup>36</sup>

Mulyono dengan mengutip pendapat Eman Suparman mengatakan, MBS dapat didefinisikan dalam penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional.<sup>37</sup>

Selain itu, Nurkolis mengatakan MBS dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). MPMBS diartikan sebagai model manajemen yang memberi otonomi lebih besar pada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.<sup>38</sup> Adapun Bappenas dan Bank Dunia, seperti yang dikutip oleh B. Suryosubroto, memberikan pengertian manajemen berbasis sekolah adalah pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga dapat ditunjukkan sebagai sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.<sup>39</sup>

Sesungguhnya istilah MBS, atau Manajemen Berbasis Sekolah merupakan terjemahan dari school based management, istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat.<sup>40</sup> Menurut Syaiful Sagala bahwa kekuasaan yang dimiliki sekolah mencakup antara lain:

1. Mengambil keputusan berkaitan dengan kurikulum.
2. Keputusan berkaitan dengan rekrutmen dan pengelolaan guru serta pegawai administrasi.
3. keputusan berkaitan dengan pengelolaan sekolah.<sup>41</sup>

Dari sekian banyak nama atau istilah terkait MBS dapatlah dikatakan bahwa MBS adalah suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidahkaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi dan transparansi untuk mencapai tujuan pendidikan dan

---

<sup>36</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBKE*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung-2007, hlm 24

<sup>37</sup> Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta-2010, hlm 239

<sup>38</sup> Nurkolis, *Op.Cit*, hlm 9

<sup>39</sup> B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, PT Rineka Cipta, Jakarta-2004, hlm 195

<sup>40</sup> Ibtisam Abu Duhou, *School Based Management*, Kencana, Jakarta-2004, hlm 24

<sup>41</sup> Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, CV Alfabeta, Bandung-2008, hlm 80

pembelajaran secara bermutu, sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa MBS adalah proses desentralisasi kewenangan pembuatan keputusan pada tingkat sekolah.

Manajemen berbasis sekolah memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang menerapkannya. Dengan kata lain jika sekolah ingin sukses dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah maka sejumlah karakteristik MBS berikut perlu dimiliki. Karakteristik MBS tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah yang efektif (effective school). Jika MBS merupakan sebuah wadah atau kerangkanya maka sekolah efektif merupakan isinya.

Oleh karena itu karakteristik MBS memuat secara inklusif elemen-elemen sekolah yang efektif, yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Sedangkan karakteristik MBS dilihat dari aspek input pendidikan adalah memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas dan sumber daya yang tersedia, staf yang berkompeten dan berdedikasi yang tinggi, dan memiliki harapan prestasi yang tinggi, fokus pada pelanggan (khususnya siswa) serta input manajemen.<sup>42</sup>

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki karakteristik proses yaitu; proses pembelajaran yang efektifitasnya tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, sekolah memiliki budaya mutu, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis, sekolah memiliki kemandirian, partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat, transparansi manajemen, sekolah memiliki kemauan yang berubah, sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan dan memiliki akuntabilitas.

Karakteristik utama dan efektif dalam penerapan MBS di sekolah mencakup:<sup>43</sup>

1. Otonomi Sekolah Otonomi diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinyan sendiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Kemandirian dalam program pendanaan merupakan tolak ukur utama kemandirian sekolah. Pada gilirannya, kemandirian yang berlangsung secara terus menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah.
2. Fleksibilitas Fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluwesan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan sekolah. Dengan keluwesan yang lebih besar

---

<sup>42</sup> Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta-200, hlm 56

<sup>43</sup> Rohiat, *Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik*, Refika Aditama, Bandung-2009, hlm 75-79

yang diberikan kepada sekolah, sekolah akan lebih lincah dan tidak harus menunggu arahan dari atasannya dalam mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber dayanya. Dengan cara ini, sekolah akan lebih responsif dan lebih cepat dalam menanggapi segala tantangan yang dihadapi. Namun demikian, keluwesan yang dimaksud harus tetap dalam koridor kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Kerjasama MBS yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan menuntut adanya kerjasama antara staf yang ada dalam sekolah. Dampaknya akan menguntungkan anak didik, khususnya pentingnya team work dalam proses pembelajaran.
4. Partisipatif Peningkatan partisipatif yang dimaksudkan adalah menciptakan lingkungan yang terbuka dan demokratis. Warga sekolah (guru, siswa, karyawan, dan masyarakat) didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Sementara itu, menurut Nurkholis yang dikutip Muhammad Syaifuddin dkk, MBS memiliki 8 karakter yaitu:

1. Sekolah memiliki misi atau cita-cita menjalankan sekolah mewakili sekelompok harapan bersama, keyakinan dan nilai-nilai sekolah, membimbing warga sekolah di dalam aktivitas pendidikan dan member arah kerja. Misi mempunyai pengaruh yang besar terhadap fungsi dan efektifitas sekolah, karena dengan misi ini warga sekolah dapat mengembangkan budaya organisasi sekolah yang tepat, membangun komitmen yang tinggi terhadap warga sekolah, dan mempunyai inisiatif untuk memberikan tingkat layanan pendidikan yang lebih baik.
2. Aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Hakikat aktivitas sangat penting bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena secara tidak langsung memperkenalkan perubahan manajemen sekolah dari manajemen kontrol eksternal menjadi manajemen berbasis sekolah.
3. Terjadinya proses perubahan strategi manajemen yang menyangkut hakikat manusia, organisasi sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, penggunaan kekuasaan, dan keterampilan-keterampilan manajemen. Oleh karena itu dalam konteks pelaksanaan manajemen berbasis sekolah perubahan strategi manajemen lebih memandang pada aspek pengembangan yang tepat dan relevan dengan kebutuhan sekolah.

4. Keleluasaan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi, baik tenaga kependidikan, keuangan dan sebagainya.
5. Menuntut peran aktif sekolah, administrator sekolah, guru, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan disekolah.
6. Menekankan hubungan yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan.
7. Peran administrator sangat penting dalam kerangka MBS, termasuk di dalamnya kualitas yang dimiliki administrator.
8. Efektivitas sekolah dinilai menurut indikator multitingkat dan multi segi.

Penilaian terhadap efektivitas sekolah harus mencakup proses pembelajaran dan metode untuk kemajuan sekolah. Oleh karena itu penilaian efektivitas sekolah harus memperhatikan multi tingkat, yaitu pada tingkat sekolah, kelompok dan individu, yaitu indikator multi segi yaitu input, proses dan output sekolah serta perkembangan akademik siswa.<sup>44</sup> Selain dari karakteristik manajemen berbasis sekolah, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sehubungan dengan manajemen berbasis sekolah yang berkaitan dengan : Kewajiban sekolah, Kebijakan dan prioritas pemerintah, Peranan orang tua dan masyarakat dan Peranan profesionalisme dan manajerial serta pengembangan profesi serta peran lembaga lainnya yang dalam ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas).

#### 1. Kewajiban Sekolah

Manajemen berbasis sekolah yang menawarkan keleluasaan pengelolaan sekolah memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, dan pengelola sekolah profesional. Oleh karena itu pelaksanaan perlu disertai seperangkat kewajiban, serta monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban (akuntabel) yang relatif tinggi, untuk menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat sekolah. Dengan demikian, sekolah dituntut menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan bertanggung jawab baik terhadap masyarakat maupun pemerintah, dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap peserta didik.

---

<sup>44</sup> Lihat Muhammad Syaifuddin dkk, *Manajemen Sekolah*, Depdiknas-2007, hlm 19-20

## 2. Kebijakan dan Prioritas Pemerintah

Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan nasional berhak merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas nasional terutama yang berkaitan dengan program peningkatan melek huruf dan angka (literacy and numeracy), efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Dalam hal-hal tersebut, sekolah tidak diperbolehkan untuk berjalan sendiri dengan mengabaikan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis. Agar prioritas-prioritas pemerintah dilaksanakan oleh sekolah dan semua aktifitas sekolah ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik sehingga dapat belajar dengan baik, pemerintah perlu merumuskan seperangkat pedoman umum tentang pelaksanaan MBS. Pedoman-pedoman tersebut, terutama, ditunjukkan untuk menjamin bahwa hasil pendidikan (student outcome) terevaluasi dengan baik, kebijakan-kebijakan pemerintah dilaksanakan secara efektif, sekolah dioperasikan dalam kerangka yang disetujui pemerintah, dan anggaran dibelanjakan sesuai dengan tujuan.

## 3. Peranan Orang Tua dan Masyarakat

MBS menuntut dukungan kerja yang terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan system dan mengilangkan birokrasi yang tumpah tindih. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan partisipasi masyarakat, dan hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen berbasis sekolah.

Melalui dewan sekolah (*school council*), orang tua dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan berbagai keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami, serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk kegiatan belajar mengajar. Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah tersebut, mungkin dapat menimbulkan rancunya kepentingan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah perlu merumuskan bentuk partisipasi (pembagian tugas) setiap unsur secara jelas dan tegas, sehingga kinerja sekolah dan tenaga kependidikannya berjalan dengan baik.

## 4. Peranan Profesionalisme dan Manajerial

Manajemen berbasis sekolah menuntut perubahan-perubahan tingkah laku kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi dalam mengoperasikan sekolah. Pelaksanaan MBS berpotensi meningkatkan gesekan peranan yang bersifat profesional dan manajerial. Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan MBS, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi harus memiliki kedua sifat tersebut, yaitu profesional dan manajerial.

Mereka harus memiliki pengetahuan yang dalam tentang peserta didik dan prinsip-prinsip pendidikan untuk menjamin bahwa segala keputusan penting yang dibuat oleh sekolah, didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pendidikan. Kepala sekolah khususnya, perlu mempelajari dengan teliti, baik kebijakan dan prioritas pemerintah maupun prioritas sekolah sendiri. Untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah harus:

- 1) Memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru dan masyarakat sekitar sekolah;
- 2) Memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang teori pendidikan dan pembelajaran;
- 3) Memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menganalisis situasi sekarang berdasarkan apa yang seharusnya serta mampu memperkirakan kejadian masa depan berdasarkan situasi sekarang;
- 4) Memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang berkaitan dengan efektifitas pendidikan di sekolah; dan
- 5) Mampu memanfaatkan berbagai peluang, menjadikan tantangan sebagai peluang, serta mengkonseptualkan arah baru untuk perubahan.

Pemahaman terhadap sifat profesional dan manajerial tersebut sangat penting agar peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan serta supervisi serta monitoring yang direncanakan sekolah betul-betul untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan kerangka kebijakan pemerintah dan tujuan sekolah yang bersangkutan.

#### 5. Pengembangan Profesi

Dalam MBS pemerintah harus menjamin bahwa semua unsur penting tenaga pendidik dan kependidikan (sumber daya manusia) menerima pengembangan profesi yang diperlukan untuk mengelola sekolah secara efektif. Agar sekolah dapat mengambil manfaat yang ditawarkan MBS, perlu dikembangkan adanya pusat pengembangan profesi, yang berfungsi sebagai penyedia jasa pelatihan bagi tenaga kependidikan untuk MBS. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa sebaiknya sekolah dan masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pelaksanaan MBS sedini mungkin. Mereka tidak perlu hanya menunggu, tetapi melibatkan diri dalam diskusi-diskusi tentang MBS dan berinisiatif untuk menyelenggarakan pelatihan tentang aspek-aspek yang terkait. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penerapan manajemen berbasis sekolah bisa diketahui sejauh mana sekolah dapat mengoptimalkan organisasi sekolah, proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya dan administrasi yang biasanya diselenggarakan Dinas terkait.

## 6. Fungsi LSM/Ormas Bidang Penyelenggaraan Dana Pendidikan

Negara hukum sebagai cita ideal selalu didambakan perwujudannya oleh masyarakat. Sebagai salah satu prinsip demokrasi, perwujudan negara hukum mensyaratkan adanya Sistem Hukum Nasional yang mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan Sistem Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Nasional merupakan tugas utama dan pertama bagi pelaksanaan demokrasi.

Kepedulian LSM/Ormas dalam memperjuangkan demokrasi juga mempersoalkan lemahnya Sistem Hukum Pendidikan Nasional kita. Terhadap Sistem Hukum Pendidikan Nasional ini LSM/Ormas pada umumnya meninjau secara kritis terhadap materi pendidikan, aparatur pelaksana pendidikan, budaya pendidikan dan penegakkan hukum penyelenggaraan pendidikan terkait penggunaan dana pendidikan yang masih lemah, namun dilapangan justru keberadaan LSM/Ormas malahan menjadi beban tersendiri bagi pihak penyelenggara pengguna dana pendidikan itu sendiri yaitu sekolah.

Instrumen lain yang bisa dipakai untuk melihat potensi dan kecenderungan LSM/Ormas terhadap kesediaan tenaga lapangannya untuk bisa menterjemahkannya mitos kerakyatan dan LSM/Ormas. Secara kelembagaan LSM/Ormas perlu dilihat derajat efektifitas keorganisasiannya. Secara kelembagaan, untuk menjangkau lapisan “*grass roots*” mengharuskan LSM/Ormas melakukan hubungan dengan kelompok sasarannya. Disini peranan pekerja lapangan sangat penting yang berdampak pada proyek-proyek LSM/Ormas terutama pada bidang pendidikan.

Lebih jauh lagi, para pekerja lapangan memainkan peranan penting dalam menjamin bahwa komunikasi mengalir dari pekerja lapangan dibanding dengan staf lain. Pembangunan *grass roots*, merupakan bentuk yang sulit dilakukan dan ini bergantung pada para pendukung LSM/Ormas itu sendiri. Namun demikian secara umum diidentifikasi para pendukung LSM/Ormas menunjukkan pada keunggulan-keunggulan (potensi) yang dimiliki LSM/Ormas dibanding dengan jenis organisasi lain.

Goran Hyden misalnya menggambarkan keunggulan-keunggulan LSM/Ormas antara lain:<sup>45</sup>

- 1) LSM dekat dengan kaum miskin dan mempunyai organisasi terbuka yang memudahkan penyaluran informasi ke atas,
- 2) Mereka mempunyai staf yang bermotifasi tinggi,
- 3) Mereka mempunyai efektifitas biaya serta bebas dari korupsi,

---

<sup>45</sup> Peter Hannan, Prisma No. 4 Tahun 1988, hlm 56.



- 4) LSM/Ormas cukup kecil, terdesentralisasi, luwes dan mampu menerima feedback dari proyek yang dipromosikan.

Dalam konteks pembangunan *grass roots* pekerja lapangan adalah penghubung utama antara kaum miskin dengan LSM/Ormas. Namun pada umumnya penelaahan sepintas mengesankan bahwa LSM/Ormas Indonesia cenderung kurang memberikan perhatian terhadap pekerja lapangannya. Pada sebagian LSM/Ormas tersedia terlalu sedikit pekerja lapangan untuk menyelesaikan secara efektif berbagai pekerjaan yang dibebankan. Jika LSM/Ormas ingin peka terhadap kebutuhan kaum miskin, banyak pekerja lapangan yang terlatih baik akan diperlukan. Ini berarti banyak personalia dan lebih banyak pelatihan. LSM/Ormas besar pula umumnya kurang memprhatikan ini. Sedangkan LSM/Ormas yang lebih kecil dengan jumlah LSM/Ormas yang lebih sedikit, lazimnya dapat menghindari persoalan ini.

Meskipun banyak potensi di tingkat staf biasanya sebuah LSM/Ormas cenderung didominasi orang pimpinan yang dinamis dan bentuk pembangunan wirausaha. Bagi sebuah organisasi yang mendukung pembuatan keputusan yang *top down* itu tidak merangsang partisipasi dari bawah. Hirarki LSM/Ormas semacam ini mengurangi efektifitas. Tanpa partisipasi di dalam organisasi, seluruh LSM/Ormas tidak bisa secara penuh memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman stafnya.

Oleh karena itu, meskipun ada banyak orang yang idealis dan bermotivasi tinggi dalam sebuah LSM/Ormas, mereka bisa terhambat kurangnya saluran-saluran birokrasi yang memungkinkan partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dengan perkembangan orang kehilangan stafnya yang paling idealistis. Akibatnya LSM/Ormas tersebut dapat menjadi seperti jenis organisasi pembangunan lainnya dan mewarisi persoalan-persoalan yang sama namun elegan dan tidak berlebihan.

Dari uraian sederhana di atas dapat diperkirakan kecenderungan masa depan LSM/Ormas besar yang elitis dan berarti jarak dengan masyarakatnya adalah LSM besar yang terperangkap birokrasinya sendiri. Sedangkan LSM/Ormas yang lebih kecil masih memungkinkan untuk mengambil posisi berhubungan dekat dengan *grass roots* tetapi menghadapi masalah pendanaan yang cenderung dimonopoli hubungannya oleh LSM/Ormas besar. Disini barangkali potensi LSM/Ormas kecil perlu mendapat perhatian positif dengan melakukan pendekatan keamanan bukan kesejahteraan.

## **D. KESIMPULAN**

1. Kedudukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan hanyalah sebagai operasional administratif penyelenggaraan pendanaan dibidang pendidikan semata, dimana didalamnya tidak mengatur sama sekali tentang ketentuan pidana. Hingga saat ini peraturan pemerintah tersebut masih digunakan dan sudah direvisi tidak mengatur tentang sanksi\hukuman dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, padahal perbuatan pidana baik yang belum atau sudah diputus sebagai tindak pidana marak sekali dilakukan, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat maupun asing.
2. Fungsi Hukum dalam Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Perbuatan Pidana Merugikan Keuangan Negara sebagai upaya hukum pencegahan terjadinya perbuatan pidana yang dapat dilakukan hanyalah bersandarkan pada semata pada seluruh ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi, sehingga Komite Sekolah yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan penyelenggaraan pendidikan fungsinya sangat lemah dan bersifat hanya sebagai pendamping sekolah semata. Tidak memiliki fungsi yang lebih luas lagi yaitu mengawasi pemerintah daerah, karena fungsi untuk pengendalian dan pengawasan terhadap perbuatan pidana merugikan keuangan Negara sepenuhnya dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanpa campur tangan LSM/Ormas.

## **D. DAFAR PUSTAKA**

- A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Pestasi Pustaka Publisher, Jakarta-2009.
- A. Y. Suryanajaya, *Kerugian Negara dalam Prespektif Hukum Administrasi Publik , Masalah dan Penyelesaian*, Eko jaya, Jakarta-2008.
- Abdul Rochman Sholeh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi Misi dan Aksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta-2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta-2007.

- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta-2010.
- Ali Imron , *Proses Menejemen tingkat satuan pendidikan*, bumi aksara 2013.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta-2012.
- Ardy dan Irham <https://radarbone.fajar.co.id/sekretaris-polisikan-ketua-komite-sekolah-dibone/> Diakses: Senin, 20 September 2020.
- B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, PT. Rineka Cipta, Edisi Revisi, Jakarta-2004.
- Bambang Peornomo, *Aspek-Aspek Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Djambatan-2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung-2006.
- Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta-2004.
- C. S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta-2004.
- Dasim Budimansyah, *Indikator Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, <http://www.dikdasmen.depdiknassentral/dewandikdankomite.go.id> Diakses Tanggal 22 September 2020.
- D. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, Rosdakarya, Bandung-2005.
- E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBKE*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung-2007.
- Erna Avriana Purnama Sari, *Peran Komite Sekolah Dalam Mendukung Peningkatan Mutu SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta*.  
[https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=jurnal+komite+sekolah&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=jurnal+komite+sekolah&hl=id&as_sdt=0,5) Diakses: Senin, 20 September 2020
- H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Prespektif HAN (HUKUM Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta-2013.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta-2007.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta-2000.

Hasbullah, *Otonomi Pendidikan (Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan)*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta-2006.

<https://www.academia.edu/people/search?utf8=%E2%9C%93&q=journal+school+coomitte>  
Diakses : Jumat, 20 September 2020

Ibtisam Abu Duhou, *School Based Management, Kencana, Jakarta-2004.*

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang-2012.

Lihat Muhammad Syaifuddin dkk, *Manajemen Sekolah*, Depdiknas-2007.

M Fikri Setiawan <https://jabar.suara.com/read/2022/09/08/202358/kepala-smk-generasi-mandiri-bogor-diciduk-karena-diduga-maling-dana-bos-rp-1-miliar> Kamis (8/9/2022). [ANTARA]

M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta-2007.

N. Misbah, *Peran dan Fungsi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.* [https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=jurnal+komite+sekolah&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=jurnal+komite+sekolah&hl=id&as_sdt=0,5) Diakses: Senin, 20 September 2020

M. Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan Sistem*, Rineka Cipta, Jakarta-1990.

Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta-2011.

Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT. Rafika Aditama, Bandung-2011.

-----, *Manajemen berbasis sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Direktorat sekolah menengah pertama.* Direktorat jenderal pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan pendidikan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2000.

Maria Dominika Niron, *Pengendalian/Pengawasan Keuangan Pendidikan*, Buku Ajar, FIP Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta-2012.

Masduki, *Studi Peran Kepala Sekolah & Komite Sekolah* <http://www.mbeprojectnet/mbe59.html> Diakses Tanggal 22 September 2020.

Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung-1994.

Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, Erlangga, Jakarta-2008.

Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta-2010.

- Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah : Teori, Model, dan Aplikasi*, PT Grasindo, Jakarta-2005.
- Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*,. Grasindo, Jakarta-2003.
- O. A.F Lamintang I, *Tindak-Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta-2008.
- , *Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 18 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008*, Lembaran Negara Replublik Indonesia tahun 2022 nomor 6793.
- , *Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Didikan*, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 91.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta-2005.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta-1993.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kalam Mulia, Jakarta-2010
- Redaksi,<https://radarbone.fajar.co.id/astaga-pungutan-komite-bermunculan-di-bone/>.  
Diakses: Senin, 20 September 2020
- Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan dalam Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis-Edukatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta-1986.
- Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta-1985.
- Rohiat, *Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik*, Refika Aditama, Bandung-2009.
- Salladien, *Komite Sekolah dan Kaitannya dengan Implementasi KBK, Makalah Seminar (7 Juli 2004)*. Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, Malang-2004.
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta-2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta-1986.
- Sri wardiah, Murniati dan Djailani, 2014. *Strategi Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri 1 Lhoknga*, h.17,  
[https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=jurnal+komite+sekolah&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.co.id/scholar?start=40&q=jurnal+komite+sekolah&hl=id&as_sdt=0,5) Diakses : Senin, 20 September 2020
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung-1981.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru , Bandung-2003.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta-2004.

- Suhardi Somomoeljono, *Filsafat budaya kriwikan Dadi Grojokan suatu langkah usaha membangun teori hukum komprehensif (comprehensif legal theory)* cv. penerbit 3M media karya, komplek Kepuren Residen blok F 19 no. 8 gang nanas 2021.
- Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, Aditya Media, Yogyakarta-2008.
- Sulistiyorini dan Muhammad Fathurrohman, *Esensi Manajemen Pendidikan Islam : Pengelolaan Lembaga untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam*, Teras, Yogyakarta-2014.
- Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi Dan Aplikasi*, Teras, Yogyakarta-2009.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung-1994.
- Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, CV Alfabeta, Bandung-2008.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025*, Bandung-2007.
- , *Undang undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara*, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5.
- Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta-2004.
- Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta-2002.
- Widiada Gunakaya, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Alfabeta, Bandung-2012.
- Yadi Haryadi, dkk, *Pemberdayaan Komite Sekolah : Bahan Pelatihan untuk Fasilitator Inti Komite Sekolah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Modul Penguatan Lembaga Komite Sekolah*, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan Depdiknas RI, Jakarta-2010.